

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAZNAS Kota Serang menunjukkan komitmen tinggi dalam memudahkan muzakki melalui layanan zakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan menyediakan beragam metode pembayaran mulai dari tunai, transfer bank, hingga QRIS digital BAZNAS Kota Serang telah menciptakan sistem pembayaran zakat yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Situs web resmi mereka juga menawarkan fitur kalkulator zakat dan layanan pembayaran daring untuk berbagai jenis dana seperti zakat, infak, sedekah, fidyah, dan qurban, disertai sistem konfirmasi dan bukti pembayaran yang dikirim melalui WhatsApp dan email. Tak hanya fokus pada penghimpunan, BAZNAS Kota Serang juga menunjukkan tanggung jawab dalam penyaluran zakat dengan menysasar kelompok rentan dan membutuhkan, seperti guru ngaji, siswa kurang mampu, petugas masjid, dan pekerja kebersihan. Program sosial seperti renovasi rumah tidak layak huni, pembagian sembako saat Ramadan, serta bantuan ke panti jompo dan OPD memperkuat citra mereka sebagai lembaga yang peduli dan profesional. Di era digital, BAZNAS Kota Serang juga aktif membangun partisipasi masyarakat lewat Lomba Konten Video Kreasi 2025 untuk memperluas penyebaran informasi zakat secara kreatif. Dengan dukungan berbagai lembaga keuangan syariah, mereka berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi

digital demi memperkuat gerakan zakat yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Zakat merupakan ibadah yang bersifat wajib dan berdimensi sosial, tidak hanya sebagai bentuk ketaatan individu kepada Allah, tetapi juga sebagai hak mustahik (penerima zakat) yang harus dipenuhi oleh muzaki (pembayar zakat). Dalam hukum Islam, muzaki didefinisikan sebagai individu Muslim atau entitas bisnis yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, dengan kewajiban menunaikan zakat atas harta yang dikenai zakat. Pandangan ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk Fatwa No. 116/2017 dan No. 117/2018, mendukung kemajuan teknologi sebagai sarana pembayaran zakat selama tetap memenuhi rukun dan syarat zakat serta menjamin penyaluran kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi zakat, seperti pembayaran melalui transfer bank atau QRIS, sah menurut syariah, dan bahkan dianjurkan jika dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap zakat digital masih perlu ditingkatkan, mengingat banyak yang belum membedakan antara transaksi sukarela dan kewajiban zakat. Selain itu, penting bagi penyedia layanan zakat digital untuk menjaga akurasi, keamanan platform, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam sistem pengelolaan zakat, baik oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi negara, maupun LAZ dari masyarakat. UU ini juga mengatur objek harta zakat secara luas dan memperkuat pengelolaan zakat secara produktif serta prioritas penyaluran secara adil dan merata. BAZNAS Kota Serang, sebagai

lembaga resmi, telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan syariat Islam dan regulasi negara.

B. Saran

1. Tingkatkan Edukasi dan Sosialisasi Digital, walaupun sistem pembayaran digital seperti QRIS sudah tersedia, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tata cara dan keamanannya. BAZNAS disarankan untuk secara rutin melakukan sosialisasi melalui media sosial, webinar, pamflet digital, dan kerja sama dengan masjid-masjid serta sekolah Islam agar edukasi mengenai zakat digital semakin meluas dan inklusif.
2. Pemanfaatan Data untuk Mapping Mustahik dan Muzaki Untuk mendukung pemerataan dan keadilan dalam penyaluran zakat, disarankan agar BAZNAS mengembangkan sistem basis data digital untuk mendeteksi wilayah dengan kepadatan mustahik dan muzaki, sehingga distribusi zakat bisa tepat sasaran, produktif, dan adil, sesuai dengan prinsip pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011.